

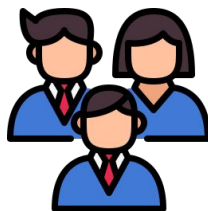
Ketentuan terkait Karyawan Wajib Pajak (1)

13

Undang-Undang KUP mengatur pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wakil WP atau kuasa



Pengurus



Karyawan

! IMPORTANT

Ruang lingkup Wakil berbeda dengan Kuasa WP.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, Pengurus yang merupakan Wakil WP **bertanggung jawab secara renteng** atas pembayaran pajak yang terutang (**penganggung pajak**).

Karyawan yang bukan merupakan pengurus tidak bisa melewati kewenangan pengurus.

Kedudukan	Dasar Kewenangan	Dokumen	Ruang lingkup H/K	Perlu SKT/Izin Konsultan?	Perlu Surat Kuasa Khusus?
Pengurus (formal)	Wakil WP Pasal 32 ayat (1) UU KUP	Akta	Seluruh h/k perpajakan (sebagai wakil WP)	Tidak	Tidak
Pengurus (material)	Pengurus Pasal 32 ayat (4) UU KUP	Bukti kewenangan faktual	Seluruh h/k perpajakan (sebagai wakil WP) jika mempunyai kewenangan menentukan kebijakan/keputusan	Tidak	Tidak
Konsultan Pajak	PP 50 dan PMK-44	Izin Konsultan Pajak	Melaksanakan h/k tertentu	Ya	Ya
Pihak Lain	PP 50 dan PMK-44	SKT sebagai Pihak Lain	Melaksanakan h/k tertentu	Ya	Ya
Keluarga (sedarah semenda sd derajat kedua)	PP 50 dan PMK-44	Bukti hubungan keluarga	Melaksanakan h/k tertentu	Tidak	Ya
Karyawan sebagai penandatangan Faktur Pajak	Pasal 10 PMK-81/2024 Pasal 38 PER-11/PJ/2025	Penugasan internal/role akses Coretax	Menandatangani Faktur Pajak	Tidak, sepanjang bukan Kuasa	Tidak, sepanjang bukan Kuasa
Karyawan sebagai penandatangan Bupot PPh	Pasal 18 ayat (2) PER-11/PJ/2025	Penugasan internal/role akses Coretax	Menandatangani Bukti Potong PPh	Tidak, sepanjang bukan Kuasa	Tidak, sepanjang bukan Kuasa
Karyawan dalam pemeriksaan	PMK 15/2025	-	Menerima SPemb, memberikan keterangan, dll	Tidak	Tidak
Karyawan dalam pengawasan	PMK-111/2025	-	Menerima SP2DK, und pembahasan, imbauan, teguran, dll	Tidak	Tidak

Ketentuan terkait Karyawan Wajib Pajak (2)

14

! IMPORTANT

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, tidak terdapat pengaturan khusus mengenai karyawan sebagai kuasa Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam PMK-229/2014, sehingga pengaturan mengenai kuasa WP mengacu pada PP-74/2011 yang mengatur kuasa WP terdiri dari Konsultan Pajak dan bukan Konsultan Pajak

Karyawan sebagai Kuasa WP

PMK-229 Tahun 2014

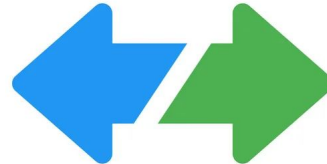
Ketentuan kompetensi bagi karyawan telah diatur sebelumnya dengan syarat brevet/ijazah/sertifikat Konsultan Pajak



PMK-44 Tahun 2026

Pengaturan menjadi seorang kuasa diperluas sehingga siapa saja yang akan ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Izin Konsultan Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar

Memerlukan Surat Kuasa Khusus



Karyawan bukan sebagai Kuasa WP

Terdapat *role* dalam Coretax yang melibatkan karyawan Wajib Pajak tidak dalam kapasitasnya sebagai kuasa Wajib Pajak

Contoh *role* karyawan di Coretax:

- ✓ *Drafter* SPT
- ✓ Penandatanganan Faktur Pajak
- ✓ Penandatanganan Bukti Potong
- ✓ Memberikan data, informasi, keterangan dan/atau penjelasan dalam pemeriksaan

Tidak memerlukan Surat Kuasa Khusus